



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Sutan Syahrir No. 42 ☎ (0532) 21200, 25224 Fax. (0532) 21200
PANGKALAN BUN 74112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 02/DPMD.A/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat perlu ditetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU** : Menetapkan Saudara **Bosse** (NIP. 19790717 200604 1 017) Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I (II/d) sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Melaporkan hasil serah terim pengadaan barang/jasa kepada KPA
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 02 Februari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip